

KEBIJAKSANAAN NASIONAL PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN



63.001.8
IND
k

**DEPARTEMEN PERTANIAN
2002**

63.001.0
IND
K

BK016459

KEBIJAKSANAAN NASIONAL PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN

Tgl. terima : 06 FEB 2003
No. Induk : 411/D/2007
Asal bahan Pustaka : Bo./Yukaf/Hodiah
Dari :



DEPARTEMEN PERTANIAN
2002

63.001.8
142
K

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di masa depan harus dapat mendorong peranserta aktif petani, pelaku agribisnis lainnya dan masyarakat umum atas dasar kemitraan. Hal ini sesuai dengan paradigma baru pembangunan yang menekankan berkembangnya prakarsa dan kreativitas masyarakat sesuai dengan semangat Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Pusat akan lebih berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator pembangunan. Dengan demikian penyuluhan pertanian dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis dapat menjadi gerakan masyarakat di daerah, guna meningkatkan daya saing dan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah.

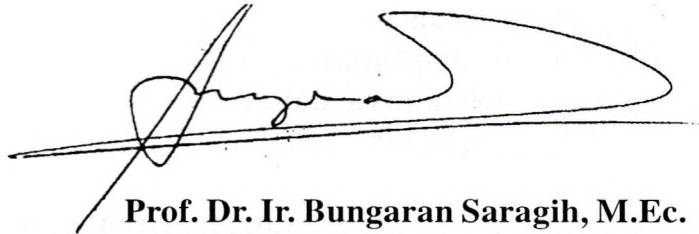
Dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian, para penyelenggara penyuluhan pertanian harus melihat petani sebagai manajer usahatani yang merupakan sub sistem dari sistem dan usaha agribisnis. Petani adalah sosok yang memiliki potensi dan kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan usahatani untuk kesejahteraan dirinya, keluarganya, masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Dokumen Kebijakan Nasional Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian ini menjelaskan tentang pengertian, visi, misi, tujuan dan sasaran, sistem, kebijakan, strategi dan manajemen penyuluhan pertanian yang semuanya telah disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis yang terjadi dan disusun dengan visi jauh ke depan.

Kepada seluruh Aparat Departemen Pertanian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta semua pihak yang terlibat dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis, diharapkan dapat memanfaatkan hal-hal yang terkandung dalam dokumen ini, sebagai arahan pokok dan acuan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian untuk membangun sistem dan usaha agribisnis.

Jakarta, September 2002

Menteri Pertanian RI,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above the printed name.

Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec.

DAFTAR ISI



Halaman

BAB I.	PENDAHULUAN	1
	Latar Belakang	1
	Pengertian Penyuluhan Pertanian	2
	Filosofi dan Prinsip	3
	Ruang Lingkup	4
BAB II.	ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	5
BAB III.	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	11
	Visi	11
	Misi	11
	Tujuan dan Sasaran	12
BAB IV.	SISTEM, KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI	14
	Sistem Penyuluhan Pertanian	14
	Kebijaksanaan	17
	Strategi	18
BAB V.	MANAJEMEN PENYULUHAN PERTANIAN	21
	Kewenangan	21
	Perencanaan	24
	Kelembagaan	27
	Ketenagaan	33
	Penyelenggaraan	35
	Pembiayaan	39
	Monitoring dan Evaluasi	40
BAB VI.	PENUTUP	42

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Misi utama pembangunan ekonomi nasional adalah memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ini mensyaratkan adanya partisipasi yang luas dari seluruh masyarakat, baik dalam proses pembangunan ekonomi itu sendiri, maupun dalam menikmati hasil-hasilnya.

Tantangan pembangunan pertanian dalam menghadapi era agribisnis adalah kenyataan bahwa pertanian Indonesia didominasi oleh usaha skala kecil yang dilaksanakan oleh berjuta-juta petani yang sebagian besar tingkat pendidikannya sangat rendah (87 % dari 35 juta tenaga kerja pertanian berpendidikan SD ke bawah), berlahan sempit, bermodal kecil dan memiliki produktivitas yang rendah. Kondisi ini memberikan dampak yang kurang menguntungkan terhadap persaingan di pasar global, karena petani dengan skala usaha kecil itu pada umumnya belum mampu menerapkan teknologi maju yang spesifik lokal yang selanjutnya berakibat kepada rendahnya efisiensi usaha dan jumlah serta mutu produk yang dihasilkan.

Memperhatikan kondisi di atas diperlukan usaha khusus pemberdayaan petani yang antara lain dilakukan melalui penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian sebagai bagian dari sistem pembangunan pertanian mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan pertanian. Penyuluhan pertanian adalah upaya membangun kemampuan masyarakat secara

persuasif-edukatif yang terutama dilakukan melalui proses pembelajaran petani dengan menerapkan prinsip-prinsip penyuluhan pertanian secara baik dan benar didukung oleh kegiatan pembangunan pertanian lainnya.

Melalui kegiatan penyuluhan pertanian, petani dan keluarganya dikembangkan kemampuannya, keswadayaannya dan kemandiriannya agar mereka dapat mengelola usahataniannya secara produktif, efektif dan efisien sehingga mempunyai daya saing yang tinggi.

Pengembangan penyuluhan pertanian dilakukan dengan selalu memperhatikan perubahan lingkungan strategis dan dilakukan dengan visi jauh ke depan.

Pengertian Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan pertanian adalah pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis melalui kegiatan pendidikan non formal di bidang pertanian agar mereka mampu menolong dirinya sendiri baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik sehingga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka dapat dicapai.

Kegiatan penyuluhan pertanian meliputi: (1) memfasilitasi proses pembelajaran petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis, (2) memberikan rekomendasi dan mengihtiarkan akses petani dan keluarganya ke sumber-sumber informasi dan sumberdaya yang akan membantu mereka dalam memecahkan masalah yang dihadapi, (3) membantu menciptakan iklim usaha yang menguntungkan, (4) mengembangkan organisasi petani menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh, dan (5) menjadikan kelembagaan penyuluhan sebagai lembaga mediasi

dan intermediasi, terutama yang menyangkut teknologi dan kepentingan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis.

Filosofi dan Prinsip

Filosofi penyuluhan pertanian adalah menolong orang agar dapat menolong dirinya, keluarga dan masyarakatnya. Sebagai kegiatan pendidikan, penyuluhan pertanian dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa, yaitu :

- (a) belajar secara sukarela.
- (b) materi pendidikan didasarkan atas kebutuhan petani.
- (c) petani mampu belajar, sanggup berkreasi dan tidak konservatif.
- (d) secara potensi, keinginan, kemampuan, kesanggupan untuk maju sudah ada pada petani, sehingga kebijaksanaan, suasana, dan fasilitas yang menguntungkan akan menimbulkan kegairahan petani untuk berikhtiar.
- (e) belajar dengan mengerjakan sendiri adalah efektif dan apa yang dikerjakan/dialami sendiri akan berkesan dan melekat pada diri petani serta menjadi kebiasaan baru.
- (f) belajar dengan melalui pemecahan masalah yang dihadapi adalah praktis, dan kebiasaan mencari kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik akan menjadikan seorang petani berinisiatif dan berswadaya.
- (g) berperan dalam kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri akan menimbulkan partisipasi masyarakat tani yang wajar.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyuluhan pertanian meliputi: (1) bertani lebih baik, (2) berusaha dan berbisnis lebih menguntungkan dan lebih adil, (3) berorganisasi lebih baik, (4) bersistem informasi yang lebih baik, (5) bermasyarakat lebih baik, (6) berlingkungan yang lebih baik, dan (7) hidup yang lebih sejahtera. Semuanya diusahakan secara optimal dan berkelanjutan.

Sedangkan untuk masyarakat pelaku agribisnis, ruang lingkup penyuluhan pertanian difokuskan pada penyampaian informasi mengenai kondisi petani, kebutuhan, potensi dan jadwal usaha petani.



BAB II

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Perubahan lingkungan strategis mencakup (1) globalisasi, (2) otonomi daerah, (3) kebijaksanaan pembangunan pertanian, dan (4) kondisi petani dan keluarganya.

1. Globalisasi

Dampak globalisasi yang utama adalah berlakunya liberalisasi perdagangan, perkembangan IPTEK yang amat cepat dan kemajuan di bidang komunikasi yang menyebabkan makin mudah keluar masuknya informasi antar negara.

Secara positif, kita melihat bahwa liberalisasi perdagangan akan menawarkan peluang pasar, peluang usaha dan peluang kerja yang banyak sekali, baik domestik, regional maupun global. Semua peluang ekonomi ini ditawarkan dalam iklim yang sangat kompetitif, yang hanya dapat dimanfaatkan dengan meningkatkan daya saing. Daya saing yang tinggi dicirikan dengan tingginya produktivitas, mutu dan efisiensi usaha. Sementara itu pesatnya pengembangan teknologi dan derasnya arus informasi teknologi, harus dapat ditangkap dan dimanfaatkan untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis.

Semua kondisi di atas, menuntut peningkatan *knowledge* para penyuluh pertanian serta upaya yang lebih cermat dan tajam untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi petani dan pelaku agribisnis lainnya, guna meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas sistem dan usaha agribisnis. *Knowledge* yang dimaksudkan di sini

adalah **karakter, profesionalisme, jiwa wirausaha, disiplin, etos kerja dan dedikasi**. Kondisi ini juga mempengaruhi substansi, materi dan metodologi penyuluhan pertanian.

2. Otonomi Daerah

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan penyuluhan pertanian menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Dengan wewenang yang dimilikinya, Pemerintah Daerah sekarang ini dapat secara optimal memanfaatkan seluruh sumberdaya penyuluhan pertanian yang tersedia.

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang menyangkut aspek-aspek perencanaan, kelembagaan, ketenagaan, program, manajemen, kerjasama dan anggaran, hendaknya menjadi kebutuhan Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai salah satu upaya untuk membangun sumberdaya manusia pertanian yang berkarakter, profesional, berjiwa wirausaha, disiplin dan mempunyai etos kerja dan dedikasi yang tinggi.

3. Kebijakan Pembangunan Pertanian

Kebijakan pembangunan pertanian mengalami perubahan dari pembangunan pertanian ke pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang mencakup 2 (dua) program yaitu Program Agribisnis dan Program Ketahanan Pangan. Kebijakan ini menghendaki perubahan pendekatan penyuluhan pertanian dari pendekatan usahatani ke pendekatan sistem agribisnis. Pendekatan baru ini mengharuskan para penyuluh pertanian untuk melihat usaha

yang dikelola petani (*on-farm*) sebagai bagian dari sistem agribisnis. Kondisi ini juga akan memperluas sasaran penyuluhan pertanian menjadi petani dan keluarganya serta masyarakat pelaku agribisnis. Sedangkan materi penyuluhan pertanian yang menyangkut aspek ekonomi usaha dan pengembangan organisasi petani sebagai organisasi sosial ekonomi akan mendapat porsi yang tinggi, disamping materi yang menyangkut teknik budidaya. Sementara itu penyelenggaraan penyuluhan pertanian itu sendiri dilakukan dengan pendekatan kesisteman agribisnis.

Kebijaksanaan ini juga mensyaratkan dikembangkan-nya jaringan kerjasama di antara pelaku dan kelembagaan agribisnis, kelembagaan penyuluhan pertanian, kelembagaan penelitian, kelembagaan pendidikan (termasuk perguruan tinggi) dan kelembagaan pelatihan.

Sistem dan usaha agribisnis yang akan dikembangkan adalah sistem dan usaha agribisnis yang **berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan desentralistis**.

Berdaya saing dicirikan antara lain berorientasi pasar, meningkatnya pangsa pasar, khususnya pasar internasional yang mengandalkan produktivitas dan nilai tambah melalui pemanfaatan modal, teknologi serta kreativitas sumberdaya manusia terdidik dan bukan lagi mengandalkan kelimpahan sumberdaya alam dan tenaga kerja tak terdidik.

Berkerakyatan dicirikan antara lain dengan mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki atau dikuasai rakyat banyak serta menjadikan organisasi dan jaringan ekonomi rakyat menjadi pelaku utama pembangunan agribisnis.

Berkelanjutan dicirikan antara lain memiliki kemampuan merespon perubahan pasar yang cepat dan efisien, berorientasi kepentingan jangka panjang, menggunakan inovasi teknologi ramah lingkungan.

Desentralistis dicirikan antara lain berbasis pada pendayagunaan keragaman sumberdaya lokal, berkembangnya pelaku ekonomi lokal, meningkatnya kemampuan pemerintah daerah sebagai pengelola utama pembangunan agribisnis dan meningkatnya bagian nilai tambah yang dinikmati rakyat setempat.

Lingkup pembangunan sistem agribisnis mencakup (1) **sub-sistem agribisnis hulu**, (2) **sub-sistem usahatani**, (3) **sub-sistem pengolahan**, (4) **sub-sistem pemasaran** dan (5) **sub-sistem jasa**.

Sub-sistem agribisnis hulu mencakup industri perbenihan/pembibitan tanaman/hewan, industri agrokimia dan industri agro-otomotif.

Sub-sistem usahatani mencakup usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Sub-sistem pengolahan meliputi industri makanan dan minuman, industri rokok, industri barang serat alam, industri biofarmaka, industri agrowisata dan estetika.

Sub-sistem pemasaran mencakup distribusi, promosi dan informasi pasar, intelegen pasar, kebijaksanaan perdagangan dan struktur pasar.

Sub-sistem jasa meliputi perkreditan dan asuransi, transportasi, pergudangan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan penyuluhan serta kebijaksanaan pemerintah.

4. Kondisi Petani dan Keluarganya

Kondisi petani dan keluarganya saat ini ditandai dengan makin meningkatnya wawasan, pengetahuan, keterampilan dan sikap kritis mereka. Peningkatan wawasan, pengetahuan dan keterampilan lebih banyak menyangkut aspek pengelolaan usahatani, sedangkan sikap kritis mereka lebih banyak ditujukan pada kebijaksanaan pemerintah, antara lain menyangkut kebijaksanaan harga dan impor komoditi pertanian, subsidi dan pengadaan serta distribusi sarana produksi.

Sebagian petani telah mampu mengembangkan organisasi petani yang mampu menyelenggarakan sendiri penyuluhan pertanian, misalnya di kalangan koperasi susu, asosiasi petani apel. Disamping itu banyak di antara mereka yang dengan jiwa kepeloporannya mampu memiliki, mengelola dan mengembangkan lembaga diklatnya sendiri, seperti Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) yang saat ini berjumlah 176 buah P4S tersebar di seluruh Indonesia. Adapula petani yang sudah mampu melakukan transaksi usaha dengan perusahaan swasta menengah dan besar.

Selain itu petani dan keluarganya semakin menyadari kewajiban dan hak-haknya, termasuk hak-hak politiknya. Kondisi ini menuntut peningkatan profesionalisme penyuluh pertanian untuk dapat merespon semua perubahan ini secara cepat dan proporsional.



Kondisi petani yang telah makin maju ini, membuat mereka menjadi mitra kerja sejajar yang tangguh bagi penyuluh pertanian untuk bersama-sama merancang, melaksanakan dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian. Kondisi petani seperti ini, juga mengharuskan para penyuluh pertanian untuk selalu meng"up-date" pendekatan, metoda dan materi penyuluhan pertanian.

Perubahan-perubahan lingkungan strategis di atas, menuntut adanya upaya penataan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, baik yang menyangkut wewenang, tanggung jawab, sistem, kelembagaan, ketenagaan, program maupun pembiayaan.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi

Menjadikan sistem dan kelembagaan penyuluhan pertanian yang handal untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis.

Misi

- (a) Mengembangkan sistem dan kelembagaan penyuluhan pertanian yang produktif, efektif dan efisien.
- (b) Mengembangkan kualitas ketenagaan penyuluhan pertanian.
- (c) Mengembangkan program penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan lokalita.
- (d) Mengembangkan pendekatan, metodologi dan model-model penyuluhan pertanian partisipatif.
- (e) Mengembangkan kepemimpinan dan keswadayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis.
- (f) Mengembangkan kelembagaan petani menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh.
- (g) Mengembangkan jejaring informasi dan komunikasi dalam sistem dan usaha agribisnis.



Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyuluhan pertanian dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha, dengan cara meningkatkan kemampuan dan keberdayaan mereka.

Tujuan tersebut dapat diukur melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya produktivitas, mutu hasil, efisiensi usaha dan pendapatan petani serta keluarganya.
2. Meningkatnya jumlah dan kualitas kelembagaan ekonomi petani.
3. Meningkatnya jumlah dan kualitas kelembagaan penyuluhan pertanian swakarsa.
4. Bertambahnya penyuluh pertanian swakarsa/petani penyuluh.
5. Meningkatnya profesionalisme penyuluh pertanian.
6. Meningkatnya peranserta swasta dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
7. Meningkatnya penerapan metode penyuluhan pertanian kemitraan.
8. Meningkatnya jaringan kerjasama kemitraan antara petani dengan masyarakat pelaku agribisnis dan kelembagaan terkait lainnya.

9. Meningkatnya peranserta lembaga penelitian, dunia usaha (lembaga agribisnis), lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi) dan lembaga diklat, baik milik pemerintah maupun swasta, dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

BAB IV

SISTEM, KEBIJAKSANAAN, DAN STRATEGI

Sistem Penyuluhan Pertanian

Sebagai sebuah sistem, Sistem Penyuluhan Pertanian terdiri dari **unsur**, **fungsi** dan **hubungan kerja** antar unsur. Unsur atau biasa disebut **sub sistem** dalam Sistem Penyuluhan Pertanian terdiri dari sub-sub sistem penelitian, pendidikan, diklat, agribisnis dan sub sistem penyuluhan pertanian. Dalam Sistem Penyuluhan Pertanian, sub sistem penyuluhan pertanian mempunyai kedudukan sentral.

Sub sistem penelitian terdiri dari: (1) lembaga penelitian milik pemerintah, (2) lembaga penelitian milik swasta, (3) lembaga penelitian milik petani, dan (4) peneliti dan pengkaji. Sub sistem ini mempunyai fungsi: (a) menghasilkan dan menyebarkan teknologi, dan (b) mencari dan mengolah umpan balik tentang kebutuhan, ketersediaan, pemanfaatan dan masalah-masalah yang dihadapi petani/pengguna teknologi dalam menerapkan teknologi. Penyebaran teknologi dilakukan baik langsung ke petani maupun melalui kerjasama dengan sub sistem penyuluhan pertanian dan sub sistem-sub sistem lain.

Sub sistem pendidikan terdiri dari: (1) sekolah-sekolah dan pendidikan tinggi pertanian kedinasan, (2) perguruan tinggi negeri/swasta, dan (3) guru dan dosen. Sub sistem ini mempunyai fungsi: (a) menyelenggarakan pendidikan gelar dan non gelar bagi petani dan petugas, dan (b) sebagai sumber informasi dan sumber teknologi, dan (3) mengembangkan model-model pembelajaran petani untuk diterapkan sendiri atau oleh penyuluh pertanian.

Sub sistem diklat terdiri dari: (1) balai-balai diklat pertanian/agribisnis milik pemerintah, swasta dan petani, dan (2) widyaiswara/pelatih/instruktur. Sub sistem ini mempunyai fungsi: (a) menyelenggarakan diklat bagi petugas, petani dan masyarakat pelaku agribisnis, dan (b) sebagai sentra pengetahuan dan keterampilan untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis.

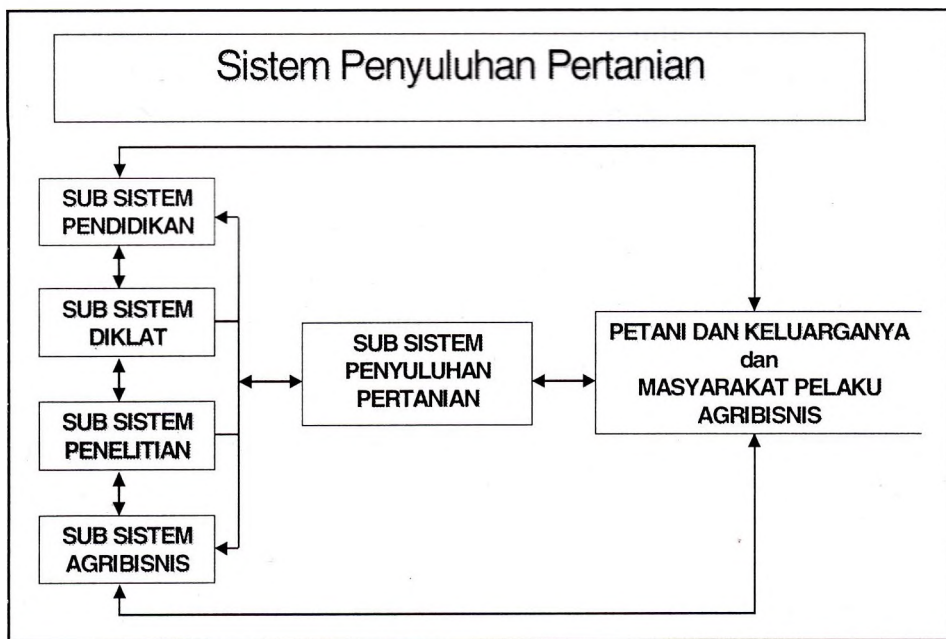
Sub sistem agribisnis terdiri dari: (1) produsen sarana produksi atau agroinput, (2) pengolah hasil pertanian, (3) pemasaran, dan (4) penyedia jasa. Sub sistem ini mempunyai fungsi: (a) menyediakan informasi mengenai spesifikasi sarana produksi, spesifikasi hasil-hasil produksi pertanian, spesifikasi hasil olahan, pasar dan jasa, (b) menjamin ketersediaan sarana produksi dengan *enam tepat*, (c) mencari informasi mengenai kebutuhan dan jadwal usaha petani, dan (d) menyerap, mengolah, mempromosikan dan memasarkan hasil-hasil produksi petani. Informasi mengenai hal-hal di atas, bisa langsung disampaikan dari dan kepada petani atau melalui sub sistem penyuluhan pertanian dan sub sistem-sub sistem lain.

Sub sistem penyuluhan pertanian terdiri dari: (1) unit kerja pengelola penyuluhan pertanian di kabupaten/kota dan kecamatan, dan (2) penyuluh pertanian. Sub sistem ini mempunyai fungsi: (a) memfasilitasi proses pembelajaran petani, (b) mengidentifikasi, merakit dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan petani, (c) mengumpulkan dan menganalisa umpan balik dari petani, (d) memberikan umpan balik kepada semua sub sistem dalam Sistem Penyuluhan Pertanian, dan (e) mengembangkan organisasi petani menjadi organisasi sosial-ekonomi yang tangguh.

Petani juga merupakan bagian dalam sub sistem penelitian, sub sistem diklat, sub sistem agribisnis dan sub sistem penyuluhan pertanian. Dengan demikian petani bisa menjadi peneliti, pelatih,

pengusaha dan penyuluh pertanian dalam bentuk perorangan atau organisasi petani.

Semua sub sistem dalam Sistem Penyuluhan Pertanian mempunyai hubungan fungsional yang dalam operasionalnya menganut prinsip kemitrasejajaran, keterbukaan, saling membutuhkan dan saling ketergantungan satu sama lain. Hubungan antar semua sub sistem tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Sistem Penyuluhan Pertanian

Kebijaksanaan

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian didasarkan kepada kebijaksanaan sebagai berikut:

- (a) Penyuluhan pertanian adalah salah satu sub sistem dari sistem pelayanan terpadu/sistem penyuluhan pertanian. Sedangkan petani/kelembagaan/organisasi petani adalah sistem pengguna aktif yang memanfaatkan pelayanan terpadu tersebut.
- (b) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Petani dan Dunia Usaha.
- (c) Penanggung jawab penyuluhan pertanian secara nasional adalah Menteri Pertanian, di Provinsi adalah Gubernur, sedangkan di Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
- (d) Pengembangan penyuluhan pertanian diarahkan pada pengembangan kelembagaan, ketenagaan, program dan penyelenggaraan serta kerjasama fungsional antar kelembagaan terkait.
- (e) Pembiayaan untuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian bersumber dari anggaran pemerintah, dunia usaha dan petani serta masyarakat pelaku agribisnis.

Strategi

Dalam mewujudkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang produktif, efektif dan efisien ditetapkan strategi sebagai berikut:

- (a) Mendayagunakan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai basis kegiatan penyuluhan pertanian. Oleh karena itu peranan BPP harus dipertahankan dan dibangun lebih lanjut dengan menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan.
- (b) Menjadikan penyuluhan pertanian sebagai kebutuhan Pemerintah Kabupaten/Kota dan gerakan masyarakat yang dinamis dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umumnya.
- (c) Meningkatkan peran penyuluh pertanian swakarsa dari petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
- (d) Mengembangkan pendekatan penyuluhan pertanian dengan perspektif sistem dan usaha agribisnis dan ketahanan pangan berdasarkan kepentingan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis.
- (e) Mensosialisasikan Pedoman Umum ini secara terencana dan terus menerus agar instansi-instansi dan pihak yang terkait dengan penyelenggaraan penyuluhan pertanian benar-benar mengacu pada isi Pedoman Umum ini dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
- (f) Mendorong adanya diferensiasi tugas dan fungsi antara dinas pengaturan dan pelayanan dengan kelembagaan penyuluhan pertanian.

- (g) Menggunakan “petani belajar dari petani” sebagai pendekatan utama kegiatan penyuluhan pertanian.
- (h) Menggunakan metode-metode pendidikan orang dewasa dengan pendekatan “belajar sambil bekerja”, “bekerja sambil belajar” dan “belajar untuk menemukan”.
- (i) Memberdayakan wanita dan generasi muda pertanian dalam pembangunan agribisnis dan ketahanan pangan yang responsif gender.
- (j) Menumbuhkembangkan dinamika organisasi dan kepemimpinan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis.
- (k) Mengembangkan Sekolah-Sekolah Pertanian dan Lembaga Pendidikan Tinggi untuk mempersiapkan pengusaha agribisnis masa depan dan penyuluh pertanian ahli, memberikan konsultasi dan mengembangkan penyuluhan pertanian.
- (l) Mengembangkan Balai Diklat Pertanian/Agribisnis yang berfungsi untuk memberdayakan penyuluh pertanian secara berkesinambungan melalui kegiatan diklat.
- (m) Mengembangkan inkubator agribisnis di lembaga-lembaga pendidikan pertanian (SPP, APP, STPP, Balai Diklat Pertanian/Agribisnis dan di Lembaga Penyuluhan Pertanian).
- (n) Mengembangkan dan memanfaatkan sumber-sumber informasi ilmiah dan teknologi lokal spesifik yang cakupannya diperluas dengan informasi sosial-ekonomi khususnya informasi pasar yang dikembangkan oleh petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis.



- (o) Mendorong Pemda, LSM, masyarakat pelaku agribisnis dan keluarga petani untuk membiayai penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

BAB V

MANAJEMEN PENYULUHAN PERTANIAN

Kewenangan



1. Kewenangan Pemerintah Pusat

Secara garis besar kewenangan pemerintah pusat dalam bidang pembangunan pertanian terbatas pada aspek pengaturan, penetapan standar, pedoman dan norma. Dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 7, ayat 2 disebutkan bahwa kewenangan pemerintah pusat meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, **pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia**, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

Kewenangan pemerintah pusat di bidang penyuluhan pertanian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia.

Berdasarkan kewenangan di atas, pemerintah pusat memiliki peranan dalam : (1) menyusun kebijakan nasional penyuluhan pertanian, (2) merumuskan pedoman, norma dan peraturan-peraturan di bidang penyuluhan pertanian, (3) merumuskan standar minimal, akreditasi ketenagaan dan kelembagaan, sarana, prasarana dan pembiayaan penyuluhan

pertanian, dan (4) mengembangkan kerjasama penyuluhan pertanian dalam dan luar negeri.

2. Kewenangan Provinsi

Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom sebagaimana tercantum dalam UU No. 22 Tahun 1999, Pasal 9, mencakup bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota serta bidang pemerintahan tertentu lainnya. Selain itu provinsi dapat melaksanakan kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh kabupaten/kota.

Kewenangan provinsi yang terkait dengan bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 25 Tahun 2000 Pasal 3 Ayat 5, yaitu kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparat pertanian teknis fungsional, keterampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah.

Berdasarkan kewenangan di atas, pemerintah provinsi memiliki peranan dalam: (1) menyelenggarakan diklat penyuluhan pertanian dan agribisnis untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian, (2) memfasilitasi kerjasama dan pengembangan jaringan informasi lintas Kabupaten/ Kota, dan (3) memfasilitasi terselenggaranya forum-forum pertemuan petani/ kelompok tani lintas Kabupaten/ Kota.

3. Kewenangan Kabupaten/Kota

Berdasarkan UU No. 22 Pasal 11 Ayat 2, kewenangan di bidang pertanian merupakan kewenangan yang **wajib** dilaksanakan oleh kabupaten/kota dan tidak dapat dilimpahkan kepada provinsi. Sesuai dengan titik berat

otonomi daerah pada kabupaten/kota maka kewenangan yang dimiliki oleh kabupaten/kota lebih banyak bersifat pelaksanaan.

Kewenangan kabupaten/kota di bidang penyuluhan pertanian, sesuai dengan Keputusan Presiden No. 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Kepmendagri No. 130-67 Tahun 2002 tanggal 20 Pebruari 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Daftar Kewenangan Kabupaten/Kota Per Bidang dari Departemen/LPND adalah sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
2. Penyusunan, perbanyakan dan penyebaran metoda penyuluhan pertanian dan materi penyuluhan dalam bentuk cetakan maupun alat elektronik sesuai dengan kebutuhan lokalita.
3. Penumbuhkembangan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani.
4. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani, penyuluh pertanian, peneliti dan LSM.
5. Pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh pertanian.
6. Pembinaan dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian.
7. Pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani dan pemuda tani.

8. Pengelolaan perpustakaan pertanian.
9. Pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana penyuluhan pertanian.

Perencanaan

Perencanaan penyuluhan pertanian dirumuskan dengan memperhatikan dinamika dan prinsip yang mengarah pada demokrasi, partisipasi, transparansi, desentralisasi/otonomi daerah dan pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk itu penyusunannya mengacu pada sasaran yang jelas yang meliputi besaran yang terukur, lokasi, waktu, kelompok sasaran dan manfaat kelompok sasaran. Selain itu kegiatan penyuluhan pertanian disusun dengan memperhatikan kondisi sumberdaya alam, manusia, kapital, teknologi, keadaan internal dan eksternal, peraturan perundangan, keterlibatan peran dan kewenangan dengan mekanisme perencanaan yang dilaksanakan dengan prinsip *bottom up* sebagai berikut:

1. Perencanaan Desa

Kegiatan perencanaan ini dimulai dengan identifikasi potensi, aspirasi dan masalah-masalah oleh petani/kontaktan dan masyarakat pelaku agribisnis dengan menggunakan instrumen perencanaan partisipatif (PRA). Selanjutnya berdasarkan PRA ini dikembangkan Rencana Usaha Keluarga (RUK), Rencana Kegiatan Kelompok (RKK), Rencana Kegiatan Desa (RKD) dan Rencana Kegiatan Penyuluhan Pertanian Desa (RKPPD).

2. **Perencanaan BPP/Kecamatan**

Setelah RKPPD tersusun, Kelompok Penyuluh Pertanian di BPP bersama Kontaktni Nelayan Andalan Tingkat Desa mengadakan pertemuan/mimbar sarasehan tingkat BPP/Kecamatan untuk menyusun **Programa Penyuluhan Pertanian BPP/Kecamatan**. Programa ini pada dasarnya merupakan rencana penyuluhan pertanian tahunan BPP/Kecamatan yang disusun berdasarkan kebutuhan spesifik lokalita yang isinya menjelaskan tentang kegiatan, volume, tujuan, sasaran, masalah dan cara mencapai tujuan, termasuk metodologi yang digunakan.

3. **Perencanaan Kabupaten/Kota**

Di Kabupaten/Kota disusun **Program Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota**. Program ini merupakan program tahunan, yang memuat tentang pengorganisasian dan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan pertanian di BPP/Kecamatan.

Penyusunan program ini dilakukan bersama antara Kelompok KTNA Kabupaten/Kota dan organisasi petani lainnya dengan Kelompok Penyuluh Pertanian yang bertugas di lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota, Dinas/Instansi lingkup pertanian kabupaten/kota dan Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota, dalam satu forum/pertemuan/mimbar sarasehan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. **Perencanaan Provinsi**

Di Provinsi disusun **Program Penyuluhan Pertanian Provinsi**. Program ini merupakan program tahunan, yang memuat tentang pengorganisasian dan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota, terutama yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparat pertanian teknis fungsional, keterampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah.

Penyusunan program ini dilakukan bersama antara Kelompok KTNA Provinsi dan organisasi petani lainnya dengan Kelompok Penyuluh Pertanian yang bertugas di lembaga penyuluhan pertanian provinsi, Dinas/Instansi lingkup pertanian provinsi dan Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi, dalam satu forum/pertemuan/mimbar sarasehan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.

5. **Perencanaan Pusat**

Di tingkat nasional, disusun perencanaan penyuluhan pertanian nasional dalam bentuk **Rencana Strategis (Renstra) Penyuluhan Pertanian**. Renstra ini memuat rencana pengembangan penyuluhan pertanian lima tahunan dan tahunan yang mencakup aspek-aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, kerjasama dan pembiayaan.

Penyusunan Renstra ini dilakukan bersama antara Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Kelompok KTNA Nasional dan organisasi petani lainnya serta Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional. Hasil rumusan Renstra ini selanjutnya disosialisasikan kepada Unit Eselon I lingkup Departemen Pertanian.

Kelembagaan

Dengan dasar kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka kelembagaan penyuluhan pertanian mulai dari Pusat sampai dengan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan di Pusat

Kelembagaan penyelenggara penyuluhan pertanian di Pusat adalah Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang penyuluhan pertanian, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dibantu oleh Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian.

Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional mempunyai fungsi menyiapkan bahan untuk perumusan kebijaksanaan nasional penyuluhan pertanian dan bahan untuk memecahkan masalah-masalah dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian.

Keanggotaan Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional terdiri dari 60 % unsur-unsur non pemerintah dan 40 % unsur pemerintah.

2. Kelembagaan di Provinsi

Kelembagaan penyelenggara penyuluhan pertanian di provinsi adalah Balai Diklat Pertanian/Agribisnis di Provinsi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang penyuluhan pertanian, Balai Diklat Pertanian/Agribisnis tersebut dibantu oleh Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi yang juga dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.

Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi mempunyai fungsi menyiapkan bahan untuk perumusan kebijaksanaan dan program penyuluhan pertanian propinsi serta yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparat pertanian teknis fungsional, keterampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah.

Keanggotaan Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi terdiri dari 60 % unsur-unsur non pemerintah dan 40 % unsur pemerintah.

3. Kelembagaan di Kabupaten/Kota

Kelembagaan penyelenggara penyuluhan pertanian di kabupaten/kota adalah unit kerja pengelola dan penyelenggara penyuluhan pertanian, baik yang berstatus Badan/Kantor/Balai/ UPTD Penyuluhan Pertanian maupun yang berstatus Sub Dinas/Bagian dan Seksi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unit kerja pengelola dan penyelenggara penyuluhan pertanian, kelembagaan penyuluhan pertanian tersebut dibantu oleh Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota yang juga dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota.

Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota

mempunyai fungsi menyiapkan bahan untuk perumusan kebijaksanaan penyuluhan pertanian kabupaten/kota dan bahan untuk memecahkan masalah-masalah dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian sesuai dengan kesembilan kewenangan yang **wajib** dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Keanggotaan Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten/ Kota terdiri dari 60 % unsur-unsur non pemerintah dan 40 % unsur pemerintah.

Kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota diharapkan dapat menjamin:

- a) Terselenggaranya fungsi perencanaan dan penyusunan program di Kabupaten/Kota dan programa penyuluhan pertanian di BPP/Kecamatan.
- b) Terselenggaranya fungsi penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, agribisnis bagi keluarga petani dan masyarakat pelaku agribisnis.
- c) Terselenggaranya fungsi pengembangan penyuluhan pertanian terutama di BPP/Kecamatan.
- d) Terselenggaranya administrasi dan pembinaan profesionalisme penyuluh pertanian.
- e) Terselenggaranya kegiatan pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi yang partisipatif spesifik lokasi.
- f) Tersedianya fasilitas pertemuan dan forum-forum kegiatan kelompok tani dan kelembagaan petani lainnya.



- g) Terjaminnya kepastian status organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h) Terselenggaranya fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

4. Kelembagaan di Kecamatan

Kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan adalah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) atau lembaga lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota.

Kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan merupakan instalasi/sub ordinat dari kelembagaan penyuluhan pertanian kabupaten/kota. Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian, kelembagaan penyuluhan pertanian BPP/Kecamatan dibantu oleh Tim Penyuluh Pertanian. Tim ini terdiri dari penyuluh pertanian, petani pemandu, LSM, Mantri Tani, Mantri Kesehatan Hewan dan teknisi pertanian lapangan lainnya.

BPP atau lembaga penyuluhan pertanian yang dibentuk di kecamatan, diharapkan dapat menjamin:

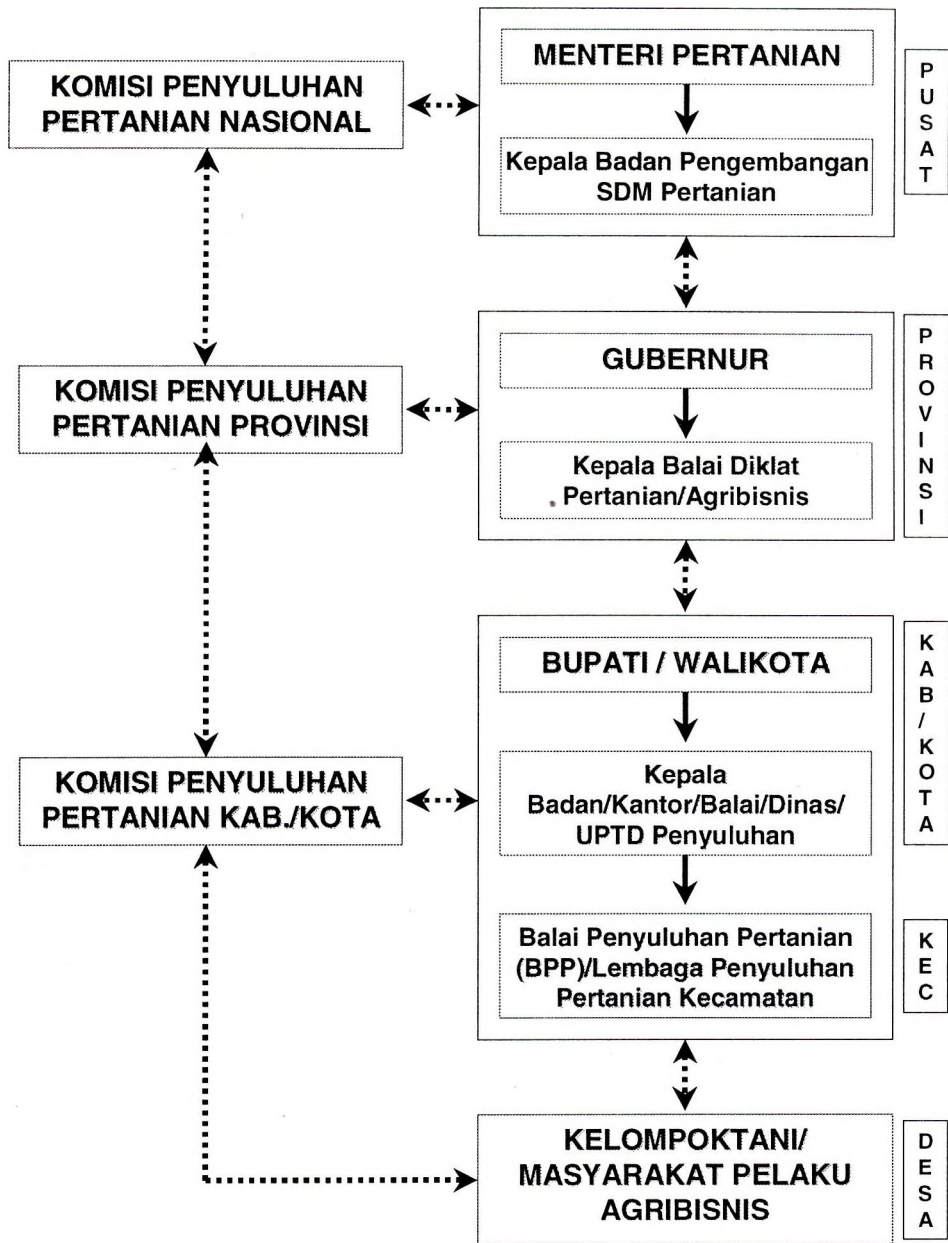
- a) Tersedianya fasilitas untuk menyusun program dan rencana kerja penyuluhan pertanian yang tertib.
- b) Tersedianya fasilitas untuk menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi dan pasar.
- c) Terselenggaranya kerjasama antara peneliti, penyuluh pertanian, petani/kontak-tani-nelayan dan pelaku agribisnis lainnya.

- d) Tersedianya fasilitas untuk kegiatan belajar dan forum-forum pertemuan bagi petani dan bagi penyuluh pertanian.
- e) Tersedianya fasilitas untuk membuat percontohan dan pengembangan model-model usahatani dan kemitraan agribisnis dan ketahanan pangan.

5. Kelembagaan di Desa

Kelembagaan penyuluhan pertanian di desa adalah kelompok tani. Kelompok tani tersebut melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian sebagai mitra kerja sejajar penyuluh pertanian.

Hubungan antara kelembagaan penyuluhan pertanian Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah hubungan fungsional, sedangkan hubungan kelembagaan penyuluhan pertanian Kabupaten/Kota dengan BPP/kelembagaan penyuluhan pertanian Kecamatan adalah hubungan operasional. Sementara itu hubungan antara Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional, Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi dan Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota adalah juga hubungan fungsional. Hubungan antar kelembagaan penyuluhan pertanian tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur dan Hubungan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

Ketenagaan

Ketenagaan yang melaksanakan tugas dan fungsi penyuluh pertanian adalah sebagai berikut:

Ketenagaan di Pusat

Penyuluh Pertanian Ahli dengan keahlian di bidang penyuluhan pertanian dan komunikasi, agribisnis tanaman pangan, agribisnis hortikultura, agribisnis perkebunan, agribisnis peternakan, ketahanan pangan, gender, pembangunan masyarakat desa, konservasi lahan dan lingkungan serta keahlian lainnya sesuai kebutuhan.

Ketenagaan di Provinsi

Penyuluh Pertanian Ahli dengan keahlian di bidang penyuluhan pertanian dan komunikasi, agribisnis tanaman pangan, agribisnis hortikultura, agribisnis perkebunan, agribisnis peternakan, ketahanan pangan, gender, pembangunan masyarakat desa, konservasi lahan dan lingkungan serta keahlian lainnya sesuai kebutuhan.

Ketenagaan di Kabupaten/Kota

Penyuluh Pertanian Ahli dengan keahlian di bidang penyuluhan pertanian dan komunikasi, teknik budidaya, agribisnis tanaman pangan, agribisnis hortikultura, agribisnis perkebunan, agribisnis peternakan, teknologi pangan dan gizi, manajemen pelatihan, gender, konservasi lahan dan lingkungan hidup, pembangunan wilayah, pembangunan masyarakat desa dan keahlian lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Ketenagaan di BPP

Penyuluh Pertanian Ahli dan Penyuluh Pertanian Terampil dengan keahlian dan keterampilan di bidang penyuluhan pertanian dan komunikasi, teknik budidaya, agribisnis tanaman pangan, agribisnis hortikultura, agribisnis perkebunan, agribisnis peternakan, manajemen pelatihan, gender, pengembangan organisasi petani, pembangunan masyarakat desa, konservasi tanah dan air dan lingkungan hidup serta keahlian dan keterampilan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Ketenagaan dari Masyarakat

Penyuluh Pertanian Swakarsa yaitu penyuluh pertanian yang berasal dari petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis, perguruan tinggi, LSM dan lembaga masyarakat lainnya yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melayani proses pembelajaran petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis.

Sebagai catatan, di Kabupaten/Kota dan di BPP/Kecamatan, saat ini tersedia penyuluh pertanian yang sudah berpengalaman dan mempunyai kemampuan yang memenuhi kebutuhan setempat. Oleh karena itu, Pemda/Dinas lingkup pertanian diharapkan untuk memprioritaskan pendayagunaan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas penyuluhan pertanian baik di Kabupaten/Kota maupun di BPP/Kecamatan, sambil terus meningkatkan kualitas dan menciptakan iklim kerja yang kondusif. Disamping itu, saat ini telah ditetapkan pejabat fungsional pertanian baru, yaitu (1) Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman, (2) Pejabat Fungsional Medik Veteriner, (3) Pejabat Fungsional Para Medik Veteriner, (4) Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak, dan (5) Pejabat Fungsional Pengawas Benih Tanaman.

Pejabat Fungsional Medik Veteriner ditugaskan di Kabupaten/Kota. Sedangkan pejabat fungsional pertanian lainnya sebaiknya ditugaskan di BPP/Kecamatan untuk memperkuat penyuluh pertanian di BPP/Kecamatan.

Penyelenggaraan

Penyuluhan pertanian diselenggarakan sesuai dengan filosofi dan prinsip-prinsip penyuluhan pertanian dan prinsip-prinsip penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Prinsip Penyelenggaraan

Prinsip-prinsip penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah: (1) otonomi dan desentralisasi, (2) kemitrasejajaran, (3) demokrasi, (4) keterbukaan, (5) keswadayaan, (6) akuntabilitas, (7) integrasi, dan (8) keberpihakan.

Prinsip otonomi dan desentralisasi memberikan kewenangan kepada kelembagaan penyuluhan pertanian untuk menetapkan sendiri penyelenggaraan penyuluhan pertanian sesuai dengan kondisinya masing-masing; dan bahwa kebijaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian didasarkan atas kebutuhan spesifik lokalita serta dalam penyelenggaraannya menjadi kewenangan daerah otonom yaitu Kabupaten/Kota dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip kemitrasejajaran memberikan landasan bahwa penyuluhan pertanian diselenggarakan berdasarkan atas kesetaraan kedudukan antara penyuluh pertanian, petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis.

Prinsip demokrasi memberikan landasan bahwa penyuluhan pertanian diselenggarakan dengan menghargai dan mengakomodasi berbagai pendapat dan aspirasi semua pihak yang terlibat dalam penyuluhan pertanian.

Prinsip keterbukaan memberikan landasan bahwa dalam penyuluhan pertanian semua pihak yang terlibat memiliki akses yang sama untuk mendapatkan informasi yang diperlukan guna tumbuhnya rasa saling percaya dan kepedulian yang besar.

Prinsip keswadayaan memberikan landasan bahwa penyuluhan pertanian diselenggarakan atas dasar kemampuan menggali potensi diri sendiri baik dalam bentuk tenaga, dana, maupun material yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan.

Prinsip akuntabilitas memberikan landasan bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat dipertanggung jawabkan kepada petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis.

Prinsip integrasi memberikan landasan bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan pertanian dan kegiatan pembangunan lainnya, yang secara sinergi diselenggarakan untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian yang telah ditetapkan.

Prinsip keberpihakan memberikan landasan bahwa penyuluhan pertanian memperjuangkan dan berpihak kepada kepentingan serta aspirasi petani.

Penyelenggaraan di Pusat

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Pusat berpedoman pada Rencana Strategi Penyuluhan Pertanian. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Pusat ditujukan untuk memfasilitasi Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mereka dapat menyelenggarakan penyuluhan pertanian yang produktif, efektif dan efisien.

Penyelenggaraan di Provinsi

Penyuluhan pertanian di Provinsi diselenggarakan berdasarkan Program Penyuluhan Pertanian Provinsi yang berisikan pengorganisasian dan pemanfaatan sumberdaya yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota

Penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota diselenggarakan dengan berpedoman pada Program Penyuluhan Pertanian Kabupaten/ Kota yang berisikan pengorganisasian dan pemanfaatan sumberdaya yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di BPP/Kecamatan.

Penyelenggaraan di BPP/Kecamatan

Penyuluhan pertanian di BPP/Kecamatan diselenggarakan dengan berpedoman pada Program Penyuluhan Pertanian BPP/Kecamatan.

Dengan berpedoman pada Program Penyuluhan Pertanian, para penyuluh pertanian di BPP/Kecamatan menyusun Rencana Kegiatan Penyuluh Pertanian yang menggambarkan kegiatan



penyuluh pertanian dalam memfasilitasi proses belajar bagi petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis.

Penyelenggaraan di Desa

Penyuluhan pertanian di Desa diselenggarakan dengan memperhatikan Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian Desa (RKPPD) yang terintegrasi dalam Programa Penyuluhan Pertanian BPP/ Kecamatan.

Kegiatan penyuluhan pertanian di BPP/Kecamatan dan Desa dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Mereka (petani) sehari-hari mempunyai kesibukan dan kegiatan dalam rangka mencari nafkah, terutama di pedesaan.
- (b) Mereka mempunyai pikiran, pandangan, keinginan dan kebiasaan yang terutama dipengaruhi lingkungan pedesaan (spiritual, material, fisik).
- (c) Perubahan-perubahan apapun mempunyai akibat langsung terhadap penghidupan dan kehidupan mereka sendiri maupun masyarakat pedesaan umumnya. Dengan demikian diperlukan pula usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan untuk memprogresifkan struktur pedesaan serta mendinamiskan masyarakat pedesaan secara keseluruhan.

Pembiayaan

Di Pusat



Pusat menyediakan biaya untuk pengembangan kelembagaan, ketenagaan, program dan penyelenggaraan serta kerjasama penyuluhan pertanian dalam bentuk kegiatan-kegiatan perumusan standarisasi, pedoman, norma, peraturan dan kegiatan diklat keahlian dan kepemimpinan yang berskala nasional.

Pemerintah Pusat juga dapat mengalokasikan dana khusus dalam bentuk **dana dekonsentrasi** untuk Pemerintah Provinsi dan **dana pembantuan** yang dapat dialokasikan langsung kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengalokasian dan pemanfaatan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan ini dilakukan berdasarkan PP No. 52 Tahun 2001 dan PP No. 39 Tahun 2001.

Menurut UU No. 22 Tahun 1999, Pasal 13 Ayat 1 dan kedua PP di atas, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban membuat laporan dan mempertanggungjawabkan pemanfaatan anggaran dan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Pusat.

Pembiayaan Pusat bersumber dari APBN, bantuan luar negeri dan kerjasama dengan dunia usaha.

Di Provinsi

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Provinsi dibiayai dari anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan kerjasama dengan dunia usaha.

Biaya ini digunakan untuk: (1) menyelenggarakan diklat penyuluhan pertanian dan agribisnis untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian, (2) memfasilitasi kerjasama dan pengembangan jaringan informasi lintas Kabupaten/Kota, dan (3) memfasilitasi terselenggaranya forum-forum pertemuan petani/kelompoktani lintas Kabupaten/ Kota.

Di Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota dibiayai dari anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan kerjasama dengan dunia usaha.

Biaya ini digunakan untuk: (1) biaya operasional penyuluhan pertanian, (2) penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, (3) peningkatan kompetensi penyuluh pertanian, dan (4) biaya-biaya lain sesuai dengan kebutuhan lokalita.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring pada dasarnya adalah kegiatan pemantauan dan pengamatan terhadap proses, aktivitas, hasil dan dampak dari suatu kegiatan tertentu. Tujuan monitoring adalah untuk: (1) mengetahui apakah masukan (input), jadwal pelaksanaan dan keluaran (output) yang direncanakan berjalan sesuai dengan rencana, (2) mendapatkan data penggunaan input, aktivitas dan hasil, dan (3) menghindari terjadinya penyimpangan terhadap tujuan dan hasil yang diharapkan. Sedangkan evaluasi pada dasarnya adalah tindakan pengawasan, penilaian dan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan secara efektif dan efisien.

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari siklus manajemen perencanaan. Hasil monitoring dan evaluasi bermanfaat sebagai upaya perbaikan bagi kegiatan yang sedang berjalan dan sekaligus sebagai masukan bagi perencanaan kegiatan ke depan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi penyuluhan pertanian dilaksanakan oleh setiap tingkatan administrasi (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas publik, monitoring dan evaluasi sebaiknya melibatkan semua stakeholders penyuluhan pertanian (petani, petugas, dan pelaku agribisnis).

Kegiatan monitoring dan evaluasi penyuluhan pertanian dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang dibuat oleh unit kerja pengelola dan penyelenggara penyuluhan pertanian di setiap tingkatan administrasi dan dilakukan dalam satu periode tertentu. Kegiatan monitoring dilakukan mulai dari persiapan sampai selesainya kegiatan. Sedangkan kegiatan evaluasi penyuluhan pertanian sebaiknya dilakukan setiap triwulan kegiatan.

BAB VI

PENUTUP

Mengacu pada Kebijakan Nasional Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian ini, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab pembangunan di daerah dapat membuat Kebijakan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Daerah, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan lokalita.

